

3. Menggunakan akta kelahiran, KK, KTP El untuk menerangkan dokumen administrasi Instansi lain yang berbeda-beda.
4. Melaporkan data kependudukan secara jujur, sesuai yang sebenarnya. Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.
5. Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK) baru, atau KK yang telah diperbaharui agar menyampaikan salinan fotokopinya kepada Ketua RT, RW, Dukuh setempat agar aparat mengetahui perubahan data penduduknya.
6. Penduduk yang telah memiliki KTP El wajib membawanya pada saat bepergian.